

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN
HIBAH UNIVERSITAS OSO
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KEIMIGRASIAN
TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA**

Oleh :

Piramitha Angelina, S.H., M.H. (2301049102)

Weny Ramadhania, S.H., M.H. (1110039301)

Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (1125129402)

Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (1112107601)

Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. (1107029501)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN HIBAH UNIVERSITAS OSO**

1. Judul Penelitian : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA
2. Bidang Penelitian : Hukum Pidana
3. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Piramitha Angelina, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Disiplin ilmu : Ilmu Hukum, Hukum Pidana
- g. Fakultas/Jurusan : Hukum
- h. Alamat : Jalan Parit Haji Muksin 2, Komplek Mega Mas 2 Nomor AA3
- i. Telpon/Faks/E-mail : 087898096333/piramithaangelina@oso.ac.id
4. Jumlah Anggota Peneliti : 4 Orang
- Nama Anggota : 1. Weny Ramadhania, S.H., M.H.
2. Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
3. Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
4. Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
5. Jumlah Mahasiswa yang terlibat : 2 Orang
- Nama Mahasiswa (NIM) : 1. Eva Agustina (2102021011)
2. Sipti Nopiani Islammiyah (2102021022)
6. Lokasi Penelitian : Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel di Jurnal Ilmiah
8. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000.
- Terbilang : Tiga Juta Rupiah

Mengetahui,
Dekan


Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.
NIP.196103031987032002

Pontianak, 7 Desember 2024
Ketua Peneliti


Piramitha Angelina, S.H., M.H.
NIDN.2301049102

Menyetujui, Ketua
LPPM UNOSO


Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
NIDN.1125029402

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
DAFTAR ISI	
RINGKASAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
BAB V KESIMPULAN.....	23
BAB VI RINCIAN PENGGUNAAN DANA.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN BIODATA PENGUSUL	x

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pasal 113, 116, dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, namun tidak mendapat status pengungsi, serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan pidana, seperti Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak ditegakkan terhadap Pencari Suaka karena terkendala oleh UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, yang pada praktiknya mengesampingkan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian. Penyusunan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi tidak berdasarkan pada Undang-Undang Tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan tidak sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen karena tidak memperhatikan dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat lex inferiori* dan asas *lex specialis derogat lex generali*. Jika dikaji dengan asas *lex specialis derogat lex generali* maka UU Tentang Keimigrasian bersifat lebih khusus daripada UU Tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Tentang HAM sehingga UU Tentang Keimigrasian mestinya dapat ditegakkan terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi, termasuk Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU a quo. Jika dikaji dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, peraturan turunan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi yaitu Perpres 125/2016 hanya mengacu pada UU Tentang Hubungan Luar Negeri yang bersifat lebih umum dan tidak mengacu pada UU Tentang Keimigrasian yang bersifat lebih khusus. Perpres 125/2016 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian. Jika dikaji lagi dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 yang seolah menjadi peraturan turunan dari UU Tentang Keimigrasian padahal UU tersebut belum sama sekali mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian. Kebijakan hukum pidana berupa sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut terhadap UU 6/2011 Tentang Keimigrasian perlu dilakukan. UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga perlu mengalami pembaharuan hukum pidana dengan mengatur tentang pencari suaka, pengungsi, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka tetapi tidak mendapatkan status pengungsi. Menurut teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, ketentuan pidana pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian mesti ditegakkan untuk mencegah kejahatan transnasional, sehingga perlindungan terhadap kedaulatan Negara Indonesia, sebagaimana yang melatarbelakangi UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, dapat terwujud.

BAB I PENDAHULUAN

Secara geografis, letak wilayah Indonesia yang begitu strategis justru seringkali menimbulkan permasalahan, seperti masalah lalu lintas antar negara yang berdampak pada hubungan dengan negara-negara lain. Hal tersebut juga terkait erat dengan aspek kedaulatan wilayah negara. Adanya perjanjian internasional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian, serta meningkatnya kejahatan transnasional oleh sindikat yang terorganisir, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang, menuntut pemerintah, khususnya lembaga keimigrasian, serta lembaga penegak hukum untuk konsisten menegakkan hukum dan semakin meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk para pencari suaka yang tertangkap sehingga harus tinggal sementara di Indonesia selama menunggu proses pemberian status pengungsi dan penempatan di negara penerima.

Berdasarkan data dari Website UNHCR Indonesia, pada akhir tahun 2023, terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di UNHCR, termasuk 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari jumlah total penduduk dewasa, 72% adalah laki-laki dan 28% adalah perempuan. Antara Januari sampai Desember 2023, sebanyak 1.752 pengungsi Rohingya diturunkan dari 11 kapal di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Utara. Orang-orang yang tersisa adalah sekitar 10.543 pengungsi dan pencari suaka, termasuk sekitar 5.980 warga Afghanistan, 2.063 warga Myanmar, 1.170 warga Somalia, 536 warga Irak, 449 warga Yaman, dan lainnya. Dari 3.555 anak yang terdaftar di UNHCR, 227 anak tidak didampingi oleh orang tua atau kerabat dewasa lainnya dan 106 anak terpisah dari orang tuanya.

Indonesia juga termasuk sebagai negara dengan jumlah pengungsi terbanyak di Asia, ini sangat berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Ada banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya pencari suaka di Indonesia, termasuk masalah hukum, seperti demonstrasi yang dilakukan para pencari suaka di depan gedung UNHCR Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 2021. Demonstrasi yang menimbulkan kerumunan tersebut dilakukan di saat PPKM pandemi COVID-19, sehingga dibubarkan oleh aparat kepolisian dan akhirnya menimbulkan kericuhan

[1]. Selain itu, terjadi bentrokan antar para pencari suaka di penampungan eks Kodim Kalideres Jakarta pada tanggal Agustus 2021, sehingga berdampak pada diliburkannya sekolah Dian Harapan [2]. Pernah pula terjadi pencurian laptop yang dilakukan oleh pencari suaka di Bandara Soekarno Hatta pada bulan Desember 2020 lalu [3].

Perlu penanganan serius oleh Pemerintah, khususnya lembaga keimigrasian dan lembaga penegak hukum di Indonesia untuk bekerja sama dengan UNHCR dan IOM, dalam menghadapi permasalahan tersebut. Namun di sisi lain, terlebih dahulu perlu ada peraturan hukum yang jelas, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Sampai saat ini, sekalipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri) yang mencantumkan pengaturan tentang pencari suaka dan pengungsi, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri). Namun yang menjadi masalah adalah peraturan-peraturan hukum tersebut belum disinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU 6/2011 Tentang Keimigrasian).

Oleh karena itu, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana eksistensi Pasal 113, 116, dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, namun tidak mendapat status pengungsi?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya pencari suaka di Indonesia ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi Pasal 113, 116, dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, namun tidak mendapat status pengungsi, serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya pencari suaka di Indonesia ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini belum pernah sama

persis dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya karena menggunakan tinjauan teori yang spesifik yaitu teori kebijakan hukum pidana dan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, terhadap suatu perbuatan yang juga spesifik, yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana di bidang keimigrasian oleh orang asing, khususnya pencari suaka yang tidak mendapatkan status pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian akan diajukan untuk dipublikasi pada Jurnal Ilmiah.

BAB V KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa:

1. Ketentuan pidana, seperti Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak ditegakkan terhadap Pencari Suaka karena terkendala oleh UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, yang pada praktiknya mengesampingkan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian. Penyusunan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi tidak berdasarkan pada Undang-Undang Tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan tidak sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen karena tidak memperhatikan dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat lex inferiori* dan asas *lex specialis derogat lex generali*. Jika dikaji dengan asas *lex specialis derogat lex generali* maka UU Tentang Keimigrasian bersifat lebih khusus daripada UU Tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Tentang HAM sehingga UU Tentang Keimigrasian mestinya dapat ditegakkan terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi, termasuk Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU *a quo*. Jika dikaji dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, peraturan turunan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi yaitu Perpres 125/2016 hanya mengacu pada UU Tentang Hubungan Luar Negeri yang bersifat lebih umum dan tidak mengacu pada UU Tentang Keimigrasian yang bersifat lebih khusus. Perpres 125/2016 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian. Jika dikaji lagi dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 yang seolah menjadi peraturan turunan dari UU Tentang Keimigrasian padahal UU tersebut belum sama sekali mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 sebagai peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian.

2. Pemerintah Indonesia perlu melakukan kebijakan hukum pidana, dimana UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, perlu disesuaikan atau disinkronkan dengan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian yang baru disahkan dan diundangkan pada tahun 2011. Selain itu, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga perlu mengalami pembaharuan hukum pidana dengan mengatur tentang kejelasan istilah dan batasan-batasan tentang orang asing, serta mengatur dengan jelas tentang istilah pencari suaka dan pengungsi, serta sanksi pidana yang bisa menjerat orang asing yang hanya mengaku-ngaku saja sebagai pencari suaka. Menurut teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, sanksi- sanksi pidana bagi orang asing yang melanggar UU 6/2011 Tentang Keimigrasian mesti ditegakkan secara tegas untuk mencegah terjadinya kejahatan -kejahatan transnasional. Dengan demikian, terwujudlah perlindungan terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang melatarbelakangi berlakunya UU 6/2011 Tentang Keimigrasian.

BAB VI RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Uang yang diterima (belum dipotong pajak)	: Rp. 3.000.000
Tahap I	: Rp. 2.100.000
Tahap II	: Rp. 900.000
Jumlah Penggunaan Dana	: Rp. 3.000.000
Sisa	: Rp. 0

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA

No	Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Biaya Satuan	Total
1	Pengumpulan Data	Komunikasi Penelitian	Komunikasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
2	Pengumpulan Data	Transportasi Penelitian	Transportasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
3	Analisis Data	Honorarium Pengolahan Data	Honorarium	1 Peneliti	Rp. 600.000	Rp. 600.000
4	Analisis Data	Biaya Konsumsi	Konsumsi	7 Paket	Rp. 50.000	Rp. 350.000
5	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan proposal penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
6	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan laporan penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
7	Pelaporan Luaran Wajib dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi Artikel di Jurnal Nasional	Publikasi Jurnal Sinta 2-4	1 Terbitan	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Total						Rp. 3.000.000

Pontianak, 7 Desember 2024
Ketua

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tim Detikcom. (2021). 5 Fakta Ricuh Demo Pencari Suaka Afganistan di Kantor UNHCR Jakarta. DetikNews. 25 Agustus.
<https://news.detik.com/berita/d-5695210/5-fakta-ricuh-demo-pencari-suaka-afghanistan-di-kantor-unhcr-jakarta> diakses tanggal 29 September 2023.
- [2] Wardhani, Anita K. (2019). Dampak Tawuran Imigran Pencari Suaka di Kalideres, Sekolah Diliburkan. Tribunnews. 24 Agustus.
<https://m.tribunnews.com/metropolitan/2019/08/24/dampak-tawuran-imigran-pencari-suaka-di-kalideres-sekolah-diliburkan?page=all> diakses 29 September 2023.
- [3] Naufal, Muhammad Naufal. (2020), *Pencari Suaka Asal Afganistan Terlibat Kasus Pencurian Laptop di Bandara Soekarno-Hatta*. Kompas. 30 Desember.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/20105151/pencari-suaka-asal-afghanistan-terlibat-kasus-pencurian-laptop-di-bandara> diakses 29 September 2023.
- [4] Bahar, Laora Hardjaloka dan Partners. (2015). Studi Banding Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara lainnya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12 (1): 1-31.
- [5] Dewansyah, Bilal dan Nafisah, Ratu Durotun. (2018). Problem Implementasi Hak Konstitusional Atas Suaka: Keengganan dan Dampaknya, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 7: 1-18.
- [6] Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Hieriej, O.S. Eddy. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- [8] M.D, Mahfud. (2012). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [9] Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung.

- [10] Nawawi Arief, Barda. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [11] Muladi dan Nawawi Arif, Barda. (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- [12] Utrecht. (1958). Hukum Pidana I, Jakarta: Universitas Jakarta.
- [13] Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- [14] Johan, Eva. (2013). Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara, *Yuridika*, 28 (1): 1-12.
- [15] Iman, Riga Nurul. (2013). Total 43 Imigran Tewas di Selatan Cianjur. *Republika*. 4 Oktober.
<https://news.republika.co.id/berita/mu4ged/total-43-imigran-tewas-di-selatan-cianjur> diakses 2 Oktober 2023.
- [16] Suryokumoro, Herman, Nurdin, dan Ikaningtyas. (2013). Urgensi Penanganan Pengungsi/Imigran Ilegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang), *Arena Hukum*, 6 (3): 290-452.
- [17] Wagiman (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [18] HP, Eddy Suryanto. (2010). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Studi Doktrinal), *Jurnal Wacana Hukum*, 9(2): 56-72.
- [19] Syahrin, M. Alvi dan Utomo, Yusa Shabri. (2019). Implementasi penegakan hukum pencari suaka dan pengungsi di Indonesia setelah diberlakukannya peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, *Jurnal Ilmiah Kajian Imigrasi*, 2 (2): 83-96.
- [20] Sihombing, Herlina Yosepina. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintah Tony Abbot, *Journal of International Relations*, 5 (4): 599-608.

- [21] Suryokusumo, Sumaryono. (1995). Hukum diplomatik Teori dan Kasus, Bandung: Alumni.
- [22] Ansori, Lutfil. (2020). Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Depok: Rajawali Pers.
- [23] Mohede, Noldy. (2011). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Repository Unsrat, 19(4): 40-52.